Hanif Luthfi, Lc., M.A.

Benarkah Shalat Tasbih Bid'ah?

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Benarkah Shalat Tasbih Itu Bid'ah?

Penulis : Hanif Lutfi, Lc.,MA

23 hlm

JUDUL BUKU

Benarkah Shalat Tasbih Itu Bid'ah?

PENULIS

Penulis : Hanif Lutfi, Lc.,MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

4 November 2018

Daftar Isi

A. Pengertian

Pernahkah Nabi Shalat Tasbih? Pertanyaan semacam ini memang agak sedikit menjebak. Pernahkah Nabi melakukan suatu ibadah tertentu? Jika tidak pernah artinya sesuatu itu baru, sesuatu yang baru artinya bid’ah. Padahal ibadah harus ada contohnya. Jika Nabi tidak pernah melakukan, berarti tidak ada contohnya dan bid’ah hukumnya.

Tasbih dalam bahasa Arab punya banyak makna. Di antara maknanya adalah *tanzih* (التَّنْزِيهُ), yaitu mensucikan. Makna yang lain adalah *adz-dzikr* (الذكر), yaitu mengingat atau menyebut nama. Dan juga bisa bermakna shalat (الصلاة).

Sedangkan secara istilah, bertasbih itu adalah melakukan dzikir dengan lafadz-lafadz yang mensucikan Allah SWT. Misalnya lafadz *subhanallah* (سبحان الله).

Sedangkan shalat tasbih adalah shalat sunnah yang bercirikan banyak pembacaan tasbih di dalamnya. Gerakan dan bacaan shalat ini agak sedikit berbeda dari umumnya gerakan dan bacaan shalat, berdasarkan hadits yang juga masih menjadi perbedaan pendapat tentang derajat keshahihannya.

B. Hukum Shalat Tasbih

Shalat tasbih adalah suatu bentuk shalat dimana ada banyak bacaan tasbihnya sebagaimana akan dijelaskan nanti terkait tatacaranya. Paling tidak ada

sekitar 75 kali tasbih setiap rakaatnya.[1]

Terkait hukumnya, ada perbedaan pendapat ulama. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan mereka terkait status hukum shahih atau dhaifnya hadits yang menjadi dasarnya.

1. Pendapat Pertama: Sunnah

Menurut sebagian Ulama Syafi'iyyah, hukum shalat tasbih adalah sunnah.

Ibnu Abdin:

وحديثها حسن لكثرة طرقها

Al-Khatib as-Syirbini :

وما تقرر من أنها سنة هو المعتمد

Al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H) bahkan mempunyai kitab khusus tentang shalah tasbih, *Dzikru Shalati at-Tasbih.* Beliau menyebutkan banyak jalur sanad terkait shalat tasbih.

Al-Hafidz as-Sam'ani (w. 562 H): kitab *fadhlu shalat at-tasbih*

Ibn Nashir ad-Dimasyqi (w. 842 H): kitab *at-Tarjih li Hadits Shalat at-Tasbih*

Ibnu Thulun ad-Dimasyqi as-Shalihi: kitab *at-Tarsyikh li Bayan Shalat at-Tasbih*

Al-Hafidz Ibnu Hajar (w. 852 H) mempunyai risalah

---

[1] Syamsuddin Muhammad ar-Ramli (w. 1004 H), *Nihayat al-Muhtaj*, hal. 2/ 119

terkait shalat tasbih. *Amali al-Adzkar fi Fadhli Shalati at-Tasbih.* Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) dalam risalahnya juga meluruskan apa yang telah dituliskan Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) tentang maudhu'nya hadits shalat tasbih.

Seolah-olah Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) telah menuliskan semua jalur sanad hadits shalat tasbih. Padahal hanya 3 jalur yang dituliskan oleh Ibnu al-Jauzi (w. 597 H). Pertama, dari Abu Rafi', dalam sanadnya ada rawi bernama Musa bin Ubaidah, memang dia seorang yang berpredikat dhaif. Kedua, hadits Ibnu Abbas dari riwayat Ikrimah. Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) mengkritisi jalur ini karena ada Musa bin Abdul Aziz. Ibnu al-Jauzi mengatakan bahwa Musa bin Abdul Aziz ini majhul menurut Ibnu al-Jauzi. Ketiga, Hadits Abbas. Hadits ini memang dhaif karena ada rawi bernama Shadaqah.

Padahal ada jalur lain yaitu dari Abdullah bin Umar dan al-Anshari. Selain juga ternyata Musa bin Abdul Aziz yang dianggap majhul oleh Ibnu al-Jauzi (w. 597 H), ternyata telah banyak yang menuliskan biografinya dan banyak yang menilainya tsiqah.

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) menuliskan beberapa ulama yang menshahihkan hadits shalat tasbih, diantaranya: Abu Daud, Abu Bakar al-Ajurri, Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, Abu Said as-Sam'ani, Abu Musa al-Madini, Abu al-Hasan al-Mufadhal, al-Mundziri, al-Hafidz Ibnu Shalah[2]. Ulama

---

[2] Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), *Amali al-Adzkar fi Fadhli Shalat at-Tasbih*, hal. 42

madzhab Syafi'i yang mensunnahkan shalat tasbih ini diantaranya Imam Abu Hamid al-Ghazali, al-Mahamili, al-Juwaini Imam al-Haramain, al-Qadhi Husain, al-Baghawi, ar-Rafi'i dan lainnya[3].

Al-Hafidz as-Suyuthi (w. 911 H): at-Tashih li Hadits Shalat at-Tasbih

Imam Nawawi (w. 676 H):

وَقَدِ اخْتَلَفَ كَلَامُ الشَّيْخِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ فِي الْأَذْكَارِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ، وَفِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي الْمَجْمُوعِ لَهُ: حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ، وَفِيهَا تَغْيِيرُ نُظُمِ الصَّلَاةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُفْعَلَ، وَفِي كِتَابِ التَّحْقِيقِ لَهُ نَحْوُ هَذَا

Imam as-Suyuthi (w. 911 H) menyebutkan bahwa diantara ulama yang menshahihkan hadits shalat tasbih adalah Imam Nawawi (w. 676 H) dalam *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*[4].

2. Pendapat Kedua: Mubah

Ini adalah pendapat sebagian ulama Hanabilah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Quddamah al-Maqdisi (w. 620 H)[5]. Ibnu Quddamah berkata:

---

[3] As-Suyuthi (w. 911 H), al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah, hal. 2/ 37

[4] As-Suyuthi (w. 911 H), al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah, hal. 2/ 37

[5] Ibnu Quddamah al-Maqdisi (w. 620 H), *al-Mughni*, hal. 2/ 98

ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها، ولم يرها مستحبة، وإن فعلها إنسان فلا بأس؛ فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها.

Imam Ahmad tidak menganggap tsubutnya hadits tentang shalat tasbih, tidak pula menganggap hukumnya sunnah. Meski begitu, jika ada orang yang melakukannya maka tidaklah mengapa. Karena amalan-amalan sunnah dan fadhilah tidaklah disyaratkan shahihnya suatu hadits yang mendasarinya

Ada hal menarik ketika membaca pendapat Ibnu Quddamah al-Maqdisi al-Hanbali (w. 620 H) disini, dimana beliau tidak mensyaratkan shahihnya suatu hadits ketika amalan itu berupa amalan sunnah atau berupa fadhilah. Artinya hadits shahih menurut Ibnu Quddamah bisa menjadi pijakan amalan sunnah dan fadhilah.

3. Pendapat Ketiga: Tidak Boleh

Pendapat ketiga adalah pendapat dari sebagian Ulama Hanbali. Diantaranya Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), dan ulama Arab Saudi saat ini, seperti Bin Baz (w. 1420 H)[6], Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (w. 1421 H)[7]. Bahkan Lajnah Daimah dengan tegas memberi fatwa bahwa shalat tasbih termasuk

[6] Abdullah bin Baz (w. 1420 H), *Majmu' Fatawa*, hal. 26/ 229

[7] Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (w. 1421 H), *Fatawa Arkan al-Islam*, hal. 363

bid'ah[8]. Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) berkata[9]:

صلاة التسبيح، فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين أنها كذب، وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم

Shalat tasbih ada dua pendapat diatara mereka (para ulama ahli hadits), pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah haditsnya bohong. Meski sebagian ahli ilmu menilainya benar dari Nabi

Alasan yang mendasari pendapat yang tidak membolehkan shalat tasbih:

1. Haditsnya dhoif bahkan palsu
2. Menyalahi aturan shalat sebagaimana shalat biasanya, karena banyak bacaan tasbihnya.

Dalil yang menjadi pijakan hukum shalat tasbih dan sekaligus yang diperselisihkan status keshahihannya adalah hadits Ibnu Abbas:[10]

---

[8] *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, fatwa no. 2141, hal. 8/ 164

[9] Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), *Minhaju as-Sunnah an-Nabawiyyah*, hal. 7/ 434

[10] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah (w. 311 H) dalam kitab *Shahih Ibnu Huzaimah*, hal. 1/ 602, Imam Ibnu Majah (w. 273 H) dalam kitabnya *Sunan Ibn Majah*, hal. 2/ 397, Imam Abu Daud (w. 275 H) dalam kitabnya *Sunan Abi Daud*, hal. 2/ 467, Imam al-Hakim (w. 405 H) dalam kitabnya *al-Mustadrak ala as-Shahihain*, hal. 1/ 463, Imam Baihaqi (w. 458 H) dalam kitabnya *as-Sunan al-Kubra*, hal. 3/ 73

روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك - عشر خصال - إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله، وآخره، قديمه، وحديثه، خطأه، وعمده،صغيره، وكبيره، سره، وعلانيته، عشر خصال:

أن تصلي أربع ركعات: تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

Biasanya pendapat yang mengatakan tidak masyru' mengambil pendapat ini dari Ibnu Taimiyyah. Meski mencomot-comot pendapat ulama lain, seperti Imam Nawawi, Imam Suyuthi dan Imam

Ibnu Hajar al-Asqalani.

Imam Nawawi (w. 676 H) dalam kitabnya al-Majmu’ berkomentar[11]:

وفي هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف فينبغي ألا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) dalam kitabnya *al-Khihsal al-Mukaffirah*

قد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات

4. Antara Bin Baz Dan Albani

Sesama panutan salafi berbeda pendapat.

Bin Baz (w. 1420 H) cukup berani dengan mengatakan bahwa hadits shalat tasbih statusnya adalah maudhu’[12]. Memang beliau mendasari pernyataan beliau dari apa yang juga dituliskan oleh Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) dalam kitab beliau *al-Maudhu’at*[13]. Menilai suatu hadits dengan maudhu’ hanya gara-gara tertulis dalam kitab al-Maudhu’at tanpa pembahasan lebih lanjut, menurut penulis terlalu gegabah.

Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) menyebutkan sedikitnya 3 jalur sanad terkait hadits shalat tasbih. Salah satu

---

[11] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu’*, hal. 4/ 54

[12] Abdul Aziz bin Baz, *Majmu’ al-Fatawa*, hal. 26/ 229

[13] Ibnu al-Jauzi (w. 597 H), *al-Maudhu’at*, hal. 2/ 144

jalur yang dikiritisinya adalah jalur sanad yang melalui Musa bin Abdul Aziz. Menurut Ibnu al-Jauzi, Musa bin Abdul Aziz ini majhul.

وأما الطريق الثاني فإن موسى بن عبد العزيز مجهول عندنا

Bisa dikatakan, jalur sanad paling baik tentang shalat tasbih adalah sanad yang melewati Musa bin Abdul Aziz. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum shalat tasbih ini dikarenakan perbedaan para ahli hadits dalam menilai kualitas Musa bin Abdul Aziz.

Musa bin Abdul Aziz Abu Syuaib al-Qanbari adalah orang Yaman, beliau wafat tahun 175 H. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya *as-Tsiqat*; yaitu kitab yang khusus berbicara rawi-rawi yang dianggap tsiqah oleh Ibnu Hibban[14]. Bahkan Ibnu Syahin (w. 385 H) dengan jelas menuliskan bahwa Musa bin Abdul Aziz ini tsiqah[15].

Yahya bin Main ketika ditanya terkait Muhammad bin Musa ini beliau berkomentar: *La ara bihi ba'san*; saya menganggapnya tidak apa-apa[16]. Al-Hafidz al-Mizzi (w. 742 H) menuliskan dengan cukup panjang biografi Musa bin Abdul Aziz ini. An-Nasa'i sebagaimana disitir oleh al-Mizzi berkomentar: *laisa*

---

[14] Muhammad bin Hibban Abu Hatim al-Busti (w. 354 H), *as-Tsiqat*, hal. 9/ 159

[15] Abu Hafsh Umar Ibn Syahin (w. 385 H), *Tarikh Asma' as-Tsiqat*, hal. 1/ 222

[16] Ibnu Abi Hatim ar-Razi (w. 327 H), *al-Jarhu wa at-Ta'dil*, hal. 8/ 151

bihi ba'sun; tidak apa-apa. Imam Bukhari (w. 256 H) juga meriwayatkan hadits dari Musa bin Abdul Aziz dalam kitabnya *al-Qira'ah Khalfa al-Imam* dan kitab *al-Adab al-Mufrad*[17]. Imam Bukhari (w. 256 H) juga menuliskan sedikit biografinya dalam kitab at-Tarikh al-Kabir[18].

Meski begitu adapula ulama hadits yang menganggapnya lemah, diantaranya Ibnu al-Madini[19], ad-Hafidz ad-Dzhahabi (w. 748 H) mengomentari Musa bin Abdul Aziz bahwa haditsnya munkar[20].

Dari paparan diatas, alasan Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) bahwa salah satu jalur haditsnya ada rawi yang majhul, sepertinya sudah terjawab. Karena ternyata banyak ulama hadits yang menuliskan biografi Musa bin Abdul Aziz.

Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) juga cukup fair dengan mengatakan: *majhul indana*, tidak diketahui oleh saya. Artinya mungkin saja Ibnu al-Jauzi ini memang belum mengetahui siapa itu Musa bin Abdul Aziz.

Hanya saja kurang fair jika menilai status hadits menjadi maudhu' hanya gara-gara tertulis dalam kitab *al-maudhu'at* tanpa pembahasan lebih lanjut.

---

[17] Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi (w. 742 H), *Tahdzib al-Kamal*, hal. 29/ 101

[18] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *at-Tarikh al-Kabir*, hal. 7/ 292

[19] Syamsuddin ad-Dzahabi (w. 748 H), *al-Mughni fi ad-Dhuafa'*, hal. 2/ 685

[20] Syamsuddin ad-Dzahabi (w. 748 H), *Mizan al-I'tidal*, hal. 4/ 212

C. Tatacara Shalat Tasbih

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tata cara shalat tasbih itu adalah sebagai berikut :

1. Berjumlah 4 Rakaat

Shalat tasbih dilakukan dengan jumlah empat rakaat dengan satu salam.

2. Membaca 15 Kali Tasbih Sebelum Ruku’

Dalam setiap rakaat, setelah membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran, sebelum ruku’ dilakukan, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Lafadznya sebagai berikut :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إِلهً إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

Maha Suci Allah, segala puji bagi allah dan tidak ada tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar.

3. Membaca 10 Kali Tasbih Ketika Ruku’

Selesai membaca lafadz di atas sebelum ruku’, lalu diteruskan dengan gerakan ruku. Dan ketika berada pada posisi ruku’ itu tasbih dibaca lagi. Kali ini cukup 10 kali saja dan demikian juga untuk seterusnya.

4. Membaca 10 Kali Tasbih Saat I’tidal

Tasbih 10 kali diucapkan pada saat posisi i’tidal, yaitu ketika bangun dari ruku’. Sampai disini jumlah tasbih yang dibaca mencapai 35 kali.

5. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Sujud Pertama

Tasbih diucapkan lagi sebanyak 10 kali pada saat

posisi sujud, setelah selesai beri'tidal. Sampai disini jumlah tasbih yang dibaca mencapai 45 kali.

6. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Duduk antara Dua Sujud

Tasbih diucapkan lagi sebanyak 10 kali pada saat posisi duduk di antara dua sujud. Sampai disini jumlah tasbih yang dibaca mencapai 55 kali.

7. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Sujud Kedua

Tasbih diucapkan lagi sebanyak 10 kali pada saat posisi sujud yang kedua. Sampai disini jumlah tasbih yang dibaca mencapai 65 kali.

8. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Bangun Dari Sujud

Tasbih diucapkan lagi sebanyak 10 kali pada saat posisi bangun dari sujud. Dari situ kita bisa jumlahkan bahwa pada setiap rakaat akan terbaca 75 kali tasbih. Dan kalau dikerjakan empat rakaat, maka dalam satu kali rangkaian shalat tasbih ada 300 kali kita bertasbih.

Apakah Ada Takbir Ketika Bangun dari Duduk Istirahat Saat Shalat Tasbih?

Tidak ada takbir ketika bangun dari duduk istirahat

وَعَشْرٌ فِي كُلٍّ مِنْ الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ، وَالسُّجُودِ، وَالْجُلُوسِ، وَالسُّجُودِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ وَيُكَبِّرُ عِنْدَ ابْتِدَائِهَا دُونَ الْقِيَامِ مِنْهَا (تحفة المحتاج في

شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 2/ 239)

Boleh juga 15 tasbih dibaca sebelum baca surat, sebagai ganti saat duduk istirahat. 10 tasbih dibaca setelah baca surat.

وَيَجُوزُ جَعْلُ الْخَمْسَةَ عَشْرَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ عَشْرُ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ (تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 2/ 239)

Berapa Kali Salam Shalat Tasbih?

Bagusnya jika dilakukan malam hari maka 2 kali salam, siang hari 1 kali salam.

وَصَلَاةُ التَّسْبِيحِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ إمَّا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ نَهَارًا أَفْضَلُ، أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ أَفْضَلُ بِلَيْلٍ (حاشيتا قليوبي، أحمد سلامة القليوبي ، 1/ 247)

D. Manfaat Shalat Tasbih

Kalau menurut para ulama yang menshahihkan hadits di atas, nyata disebutkan bahwa Allah akan mengampuni dosa, baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang

besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.

Sedangkan buat para ulama yang tidak menerima hadits ini, tentu saja shalat tasbih buat mereka tidak ada manfaatnya. Karena itu mereka tidak mengerjakannya.

E. Waktu Pelaksanaan

Kalau kita perhatikan hadits yang dianggap shahih oleh sebagian ulama di atas, kita tidak menemukan keterangan lebih lanjut bahwa shalat ini harus dikerjakan pada siang atau malam hari.

Namun biasanya dilakukan malam hari, karena pertimbangan waktunya lebih luas, di luar waktu untuk aktifitas bekerja, serta shalat malam hari itu dikerjakan dengan *jahriyah* (suara terdengar).

Para ulama yang mendukung disyariatkannya Shalat Tasbih ini, sesuai dengan hadits Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* di atas, mengatakan bahwa bila sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari, maka lakukanlah. Namun jika tidak sanggup, maka boleh dilakukan satu kali dalam seminggu.

Dan boleh juga dilakukanlah sebulan sekali, atau jika tidak maka dilakukan sekali dalam setahun. Dan jika tidak maka boleh juga dilakukan sekali dalam seumur hidup.

F. Bolehkah Dilakukan Secara Berjamaah?

Tidak ada keterangan atau nash yang shahih tentang larangan untuk melakukannya secara berjamaah.

Sebagian ulama memandang masalah shalat yang tidak disunnahkan dengan berjaamaah, seandainya tetap dikerjakan dengan berjamaah, bukan berarti terlarang. Kecuali hanya tidak mendapatkan pahala berjamaah.

Seperti yang terjadi pada kasus shalat Dhuha, yang memang tidak diformat untuk berjamaah. Namun bila tetap dikerjakan juga dengan berjamaah, hukumnya tidak terlarang. Kecuali tidak ada pahala berjamaah.

Namun khusus buat shalat ini, sepanjang yang kami ketahui tidak ada nash *sharih* dan shahih tentang larangan untuk melakukannya dengan berjamaah. *Wallahu a'lam*, barangkali ada ulama lain yang punya penjelasan lebih lanjut dan kuat sanadnya.

Dengan demikian kita tahu bahwa hukum shalat tasbih ini memang menjadi bahan khilaf di kalangan para ulama fiqih. Tentu masing-masing ulama datang dengan hujjah dan argumentasi yang mereka anggap paling kuat.

Karena itu kita sebagai umat Islam yang awam bahkan berstatus *muqallid*, boleh menggunakan pendapat yang mana saja, tanpa harus menjelekkan pendapat orang lain.

G. Anjuran Bertasbih

Lepas dari perbedaan para fuqaha tentang hukum shalat tasbih, namun bertasbih itu sendiri merupakan ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam, dimana Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama

memerintahkannya, serta menjanjikan pahala yang besar.

Setiap muslim disunnahkan untuk memperbanyak dzikir dengan tasbih. Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (QS. Al-Hijr : 98)

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang (QS. Thaha : 130)

Selain itu juga ada anjuran dari hadits nabawi bagi kita untuk memperbanyak tasbih kepada Allah, dimana Allah SWT menjanjikan bagi orang yang bertasbih itu pahala yang besar.

مَنْ قَال سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ

خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْل زَبَدِ الْبَحْرِ

Siapa yang membaca subhanallah wabihamdihi dalam sehari seratus kali, maka dihapuslah kesalahan-kesalahannya meski pun sebanyak busa di laut. (HR. Muslim)

□

Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tanggal 18 January 1987.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 penulis di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah. Penulis dapat dihubungi pada nomor: 0856-4141-4687

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com